



PUTUSAN

Nomor 2031/Pdt.G/2021/PA.Bgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon , tempat tanggal lahir Surabaya, 26 Mei 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan ekspedisi, tempat kediaman di, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon , tempat tanggal lahir Pasuruan, 10 Juni 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor 2031/Pdt.G/2021/PA.Bgl tertanggal 18 Oktober 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah. Menikah pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 681/53/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan mengambil tempat kediaman di rumah orang

Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2021/PA.Bgl Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Termohon, selama kurang lebih 2 Tahun 8 Bulan, dan telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak bernama: Angel Fareen Saufa Zahida, Umur 5 Tahun;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis dan bahagia, tetapi sejak Bulan Januari 2018 sebelum pisah sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cek – cok mulut, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon sebagai istri tidak pernah merasa bersyukur atas nafkah yang Pemohon beri selama ini. Termohon selalu merasa kurang cukup dan selalu meminta nafkah uang yang lebih kepada Pemohon, namun Pemohon hanya bisa memberi dengan semampunya saja karena Pemohon sudah berusaha bekerja keras agar sekiranya kebutuhan Termohon cukup, padahal Pemohon selama ini sudah mencoba bersabar menghadapi sikap Termohon yang seperti itu akan tetapi sikap Termohon tetap seperti tidak mau mengerti dengan keadaan Pemohon, sehingga hal itu membuat rumah tangga semakin tidak harmonis yang membuat Pemohon juga sudah tidak tahan lagi dengan Termohon dan memilih untuk mengakhiri saja rumah tangganya, maka dari itu kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan;
5. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah kediaman sejak Bulan Juli 2018 selama kurang lebih 3 Tahun 2 Bulan, dimana Pemohon berkediaman di rumah orang tua Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Termohon, selama berpisah Pemohon pernah mengajak rukun, namun Termohon sudah tidak bersedia dan Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah bathin, akan tetapi Pemohon masih memberikan nafkah lahir berupa uang anak;
6. Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit untuk dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit tercapai. Maka untuk mengakhiri perkawinan

Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2021/PA.Bgl Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
8. Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang secara pribadi menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, dan berdasarkan laporan Savvy Dian Faizzati, M.H.I., Mediator Pengadilan Agama Bangil, tanggal 5 November 2021, yang menyatakan bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon berhasil sebagian, dalam hal perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan, akan tetapi dalam hal nafkah iddah, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan;

Bahwa persidangan ini telah memasuki tahapan pembuktian, akan tetapi setelah persidangan tanggal 12 Januari 2021 Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah melakukan penghitungan terkait dengan panjar biaya perkara yang telah dibayarkan oleh Pemohon dan ternyata panjar biaya perkara yang telah dibayarkan tersebut tidak mencukupi untuk melanjutkan perkara, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk mengirimkan Surat Teguran kekurangan

Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2021/PA.Bgl Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjar biaya perkara kepada Pemohon agar segera menambah kekurangan panjar biaya perkara;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Bangil telah mengirimkan Surat Teguran kepada Pemohon pada tanggal 23 Februari 2022 dengan nomor surat W13-A12/0537/Hk.03/II/2022 agar segera menambah panjar biaya perkara sejumlah Rp753.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022, Panitera Pengadilan Agama Bangil telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: 2031/Pdt.G/2021/PA.Bgl tentang sikap Pemohon yang tidak memenuhi teguran Panitera Pengadilan Agama Bangil tersebut untuk menambah Panjar Biaya Perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan Berita Acara Sidang dan setelah membaca Surat Teguran Panitera Pengadilan Agama Bangil yang ditujukan kepada Pemohon Nomor W13-A12/0537/Hk.03/II/2022 tertanggal 23 Februari 2022 yang pada pokoknya surat tersebut memberikan teguran kepada Pemohon agar dalam jangka waktu satu bulan sejak surat teguran tersebut disampaikan harus memenuhi pembayaran penambahan panjar biaya perkara sejumlah Rp753.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara yang diajukan oleh Pemohon akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dinyatakan telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bangil tertanggal 25 Maret 2022 dengan Nomor: 2031/Pdt.G/2021/PA.Bgl yang menerangkan bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan, Pemohon belum menambah kekurangan panjar biaya perkara,

Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2021/PA.Bgl Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah tidak memenuhi teguran penambahan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga sesuai dengan asas *"tidak ada biaya, tidak ada perkara"* (vide Pasal 121 HIR) dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 72, oleh karena itu Majelis Hakim memutuskan membatalkan perkara Nomor 2031/Pdt.G/2021/PA.Bgl dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk mencoret dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya *jis.* Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2021/PA.Bgl Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan perkara Nomor 2031/Pdt.G/2021/PA.Bgl;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.378.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1443 Hijriah, oleh kami, Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Amalia Hikmawati, S.H.I. dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Catur Budi Siswanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Nur Amalia Hikmawati, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.

Ketua Majelis,

Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Catur Budi Siswanto, S.H

Perincian biaya :

1. PNBP

Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2021/PA.Bgl Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp20.000,00
c. Redaksi	Rp10.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp1.258.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	<u>Rp1.378.000,00</u>

Terbilang : Satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah

Putusan Nomor 2031/Pdt.G/2021/PA.Bgl Hal. 7